



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/PID/2020/PT SMR**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : BADARUDDIN Als TAGUY Bin Alm. BANDAR
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Rt 03 Rw 01 No.14 Kel. Sebangkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan 21 Juli 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;-
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020;

Pada persidangan Pengadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **NAZAMUDIN, SH**, dan **PETHERSON SALOMO SAGALA, SH** berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN.Tar, tanggal 07 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 3/PID/2020/PT SMR tanggal 03 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 3/PID/2020/PT SMR tanggal 03 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Tar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa BADARUDIN Als TAGUY Bin (Alm) BANDAR pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl Yos Sudarso Rt.03 No 14 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut, saksi ROFI'I dan saksi MIFTUL HUDHA melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID dan sdr WATI SIWA yang sebelumnya diamankan anggota kepolisian karena Setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang ditinggali sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di temukan didalam kamar sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID dan diakui milik sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID.

- Bahwa menurut informasi sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID didapat informasi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu kepada sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID karena sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu terdakwa beli dari sdr THARIF.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat LaboratoriumForensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04487/NNF/2019 tanggal 3 Mei 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) *bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :*

- 07825/2019/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram  
Barang bukti Nomor 07825/2019/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 044/IL.13050/2018 tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh YUSUF, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/314/IV/2019/Resnarkoba tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 tersangka atas nama RISMAN Als BOLONG Bin BAHMID melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) Gram (sudah termasuk bungkus).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan TERDAKWA serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa BADARUDIN Als TAGUY Bin (Alm) BANDAR pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl Yos Sudarso Rt.03 No 14 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut, saksi ROFI'I dan saksi MIFTUL HUDA melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID dan sdri WATI SIWA yang sebelumnya diamankan anggota kepolisian karena Setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang ditinggali sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di temukan didalam kamar sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID dan diakui milik sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID.
- Bahwa menurut informasi sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID didapat informasi barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu kepada sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID karena sdr RISMAN Als BOLONG Bin BAMID memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu terdakwa beli dari sdr THARIF.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat LaboratoriumForensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04487/NNF/2019 tanggal 3 Mei 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa : *1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :*

- 07825/2019/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram
- Barang bukti Nomor 07825/2019/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 044/IL.13050/2018 tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh YUSUF, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/314/IV/2019/Resnarkoba tanggal 23 April 2019 tersangka atas nama RISMAN Als BOLONG Bin BAHMID melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) Gram (sudah termasuk bungkus).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan TERDAKWA serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BADARUDIN Als TAGUY Bin (Alm) BANDAR pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl Yos Sudarso Rt.03 No 14 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 20 April 2019 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuat alat hisap shabu/bong dengan menggunakan botol AQUA dan sedotan dan pipet kaca, kemudian terdakwa konsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa masukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian terdakwa bakar pipet kaca lalu terdakwa hisap atau konsumsi narkotika jenis shabu tersebut sampai habis.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah sebagai penambah tenaga saat bekerja.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Narkoba oleh RSUD Tarakan No : 36/IV/POL/K/2019 pada tanggal 22 April 2019 Atas Nama BADARUDIN Als TAGUY Bin (Alm) BANDAR dengan hasil Positif mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan dan memohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BADARUDDIN Als TAGUY Bin Alm BANDAR bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BADARUDDIN Als TAGUY Bin Alm BANDAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pembuktian dipersidangan Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Tar, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BADARUDDIN Alias TAGUY Bin Alm BANDAR tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Atau Permufatakan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara pengganti denda selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah bungkus rokok U-Mild warna biru, dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna putih dengan Sim Card 082350179567, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 309/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 2 Desember 2019, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor 309/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 4 Desember 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 09 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 19 Desember 2019 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan, karena tidak sesuai dengan barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa karena barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa adalah:

1. 1 (satu) buah pipet kaca;
2. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok U-Mild warna biru;
4. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card 082350179567;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN TAR tanggal 28 Nopember 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pula tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 28 Nopember 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, dan setelah memperhatikan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 09 Desember 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena itu terhadap pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan Hakim tingkat pertama oleh karena unsur- unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan Primair tersebut adalah bersifat alternatif sehingga dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti cukup disebutkan yang terbukti saja tidak perlu harus disalin secara lengkap sehingga terhadap kualifikasi tindak pidana tersebut harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 309/Pid.Sus.2019/PN Tar, tanggal 28 Nopember 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan No.3/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan- ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Tar sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti sehingga selengkapnya akan berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa BADARUDDIN Als TAGUY Bin Alm BANDAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah pipet kaca;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) buah bungkus rokok U-Mild warna biru dan
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dengan Sim Card 082350179567;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2020** oleh kami RAILAM SILALAH, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 3/PID/2020/PT SMR tanggal 03 Januari 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ABDUL HALIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**1. SYAMSUL EDI, S.H.,M.Hum.**

**RAILAM SILALAH, S.H.,M.H.**

**2. ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL HALIM, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)